

BAB IV

PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

Dalam proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan, berjalan dengan lancar. Adapun informan dalam penelitian ini adalah nenek yang mengasuh cucu dan anak yang diasuh nenek. Meskipun beberapa anak yang sudah dituju oleh peneliti untuk diwawancara ternyata ada yang menolak dan sibuk bermain, maka untuk mengatasi ini peneliti memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sang nenek. Peneliti juga berusaha untuk mendekati teman bermain dan sebaya dari si anak untuk dimintai keterangan mengenai bagaimana kepribadian anak tersebut, sehingga tantangan ini dapat teratasi dengan maksimal, mengingat sasaran dari informan untuk diwawancarai di lapangan salah satunya adalah anak-anak berusia dibawah umur.

Sebagaimana kita ketahui, mengasuh anak sudah kewajiban bagi orangtua. Akan tetapi dalam fakta di lapangan, proses kepengasuhan anak justru dilimpahkan pada orang lain. seperti yang terjadi di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini, banyak anak yang dititipkan pada neneknya dengan berbagai alasan, maka dari itu timbul pertanyaan oleh peneliti tentang bagaimana implikasi kepengasuhan nenek pada kepribadian anak. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, peneliti perlu mencari tahu terlebih dahulu tentang bagaimana bentuk pola asuh nenek pada anak dan bagaimana implikasi pola asuh nenek tersebut pada anak di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Berikut pemaparan hasil dari penelitian berdasarkan hasil penelitian diatas tentang implikasi kepengasuhan nenek pada kepribadian anak perspektif fiqih *hadhanah* di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

A. Pola Asuh Nenek Pada Cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Dari hasil paparan data yang didapat di lapangan melalui cara observasi dan wawancara mengenai pola asuh nenek yang diterapkan pada cucunya di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan akan dijelaskan pada bagian ini.

Dalam pandangan D Gunarsa adalah gambaran orang tua ketika merawat, menjaga, dan mendidik anak. Menurut Chabib Thoha pola asuh ialah cara orang tua memberikan pendidikan terbaik sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pada anak. Akan tetapi menurut ahli lain, yaitu Sam Vaknin menjelaskan bahwa pola asuh adalah hubungan antara orang tua dan anak, orang tua yang memberi arahan guna membentuk perilaku, terbaik untuk kemandirian dan perkembangan anak.¹ Pola asuh adalah gambaran kedua orang tua dalam merawat, membimbing, serta memberi pendidikan pada anak kemudian memberi berpengaruh pada kemandirian anak belajar.²

Praktik pengasuhan atau pola asuh dalam Islam, diantaranya:

- 1) Pola asuh yang bersifat keteladanan
- 2) Pola asuh bersifat nasihat. Seperti, pertama adalah ajakan orang tua dengan cara yang menyenangkan anak, orang tua menolak dengan lemah lembut saat

¹Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Dekomratis*,4.

² Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian*, 33.

anak melakukan kesalahan. Kedua dengan cara bercerita kisah yang mengandung unsur pelajaran saat menasihati anak.

- 3) Pola asuh dengan perhatian, yakni memperhatikan pendidikan sosialnya, pendidikannya, keagamaannya, akhlak, apresiasi dan sangsi pada anak.³

Adapun konsep pola asuh dalam Islam adalah pada praktik pengasuhannya menurut Nashih Ulwan, dibarengi dengan beberapa unsur dari Mahfuzh diantaranya:

- 1) Menanamkan akidah yang kuat, dimulai dengan anak bayi dikumandangkan adzan dengan tujuan memperkuat prinsip hidup yang kemuliaan, dan pondasi anak dalam mempelajari shalat ketika sudah dewasa.
- 2) Melatih dalam ibadah, perlu ditekankan pada anak untuk melakukan ibadah sejak usia tujuh tahun agar anak terbiasa untuk melakukan kewajiban-keajibannya.
- 3) Mengajarkan perbedaan halal dan haram, dengan tujuan agar anak dijauhkan dari perilaku yang tidak Allah ridhoi
- 4) Belajar, orang tua wajib memfasilitasi anak dalam proses belajar mulai dari sedini mungkin agar kepribadian dalam taat dapat terbentuk sejak dini dan semakin kuat ketika dewasa.
- 5) Hukuman, diperlukan bagi setiap anak laki-laki dan perempuan yang sudah baligh.
- 6) Hubungan yang baik antara orang tua dan anak, hubungan orang tua dan anak ditekankan untuk memiliki hubungan yang hangat layaknya sebuah sahabat,

³ Nurussakinah Daulay, "*Pola Asuh Orangtua Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam*", Darul 'Ilmi, 2 (Juli, 2014), 86.

orang tua senantiasa dapat memperlakukan anak dengan lembut sesuai dengan usia dan serajat kekanak-kanakkannya.

- 7) Mengajarkan anak untuk izin, bertujuan agar anak paham bahwa tidak semua kegiatan bisa dilakukan anak dengan bebas tetapi harus meminta izin pada orang tua demi kebaikannya dan supaya anak menjadi disiplin.
- 8) Bersikap adil, sikap pilih kasih sangat berbahaya jika dilakukan dalam sebuah keluarga, sebab keridakadilan adalah sumber perselisihan, dan memecahkan keluarga yang harmonis.
- 9) Saling mendukung satu sama lain dalam keluarga, dengan tujuan tercapai keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴

Adapun cara mengasuh yang diterapkan oleh nenek pada cucunya di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan bermacam-macam. Seperti Nenek Sutiye dan Nenek Mariha, yang mengasuh dengan cara bersikap memaksa pada cucu untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang mereka buat tanpa sang cucu bisa menyampaikan keinginan nya sendiri.

Sedangkan cara mengasuh yang diterapkan oleh Nenek Nur Hayati, yakni mengasuh dengan memberi cucunya kebebasan dalam berperilaku akan tetapi juga memberikan batasan tertentu. Dengan kata lain cucu diberi kebebasan berpendapat akan tetapi tetap sang nenek memberi arahan dan nasehat dalam setiap pendapat yang dimiliki sang cucu. Nenek bersikap menerima, merespon dan selalu memerhatikan apa yang cucu lakukan dengan batasan-batasan tertentu. Dengan cara mengasuh ini, cucu memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai

⁴ Nurussakinah Daulay, "Pola Asuh Orangtua", Darul 'Ilmi, 2 (2014), 87.

dengan keinginan cucunya sesuai usianya. Namun saat cucunya yang diberi kebebasan itu terlampaui batas maka nenek berperan sebagai penasihat dan menjelaskan dengan layaknya seorang kawan yang akrab dan tidak langsung memarahi kesalahan anak, karena cucu dianggap wajar saat melakukan kesalahan karena ia masih dalam tahap belajar.

Pola asuh yang diterapkan oleh Nenek Siti Aisyah, yakni cara mengasuh dengan memberi cucu kebebasan tanpa batasan tertentu, setiap cucu berbuat sesuatu nenek seakan menutup mata dan cenderung tidak mempedulikan tindakan cucunya karena beranggapan bahwa sang cucu bisa mengambil langkah sendiri dan dianggap mampu untuk itu. Setiap langkah yang dilakukan oleh anak tidak terlalu diperhatikan dengan sungguh, seperti pergaulannya dengan lingkungan dan teman sebayanya.

B. Implikasi Pola Asuh Nenek Pada Kepribadian Cucu di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Kepribadian merupakan sikap dan perbuatan yang menjadi kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus, dan dilakukan setiap orang ketika menghadapi perubahan lingkungan yang diterima. Dengan berbagai macam cara seorang nenek mengasuh cucunya, tentu akan berdampak pada kepribadian anak. Nenek sangat berperan penting sebab nenek adalah orang yang memang faktanya anggota keluarga terdekat selaku orang yang diberi kepercayaan bagi orang tua si anak untuk mengasuh anaknya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas bisa dilihat bagaimana dampaknya pada kepribadian anak.

Nenek yang mengasuh dengan cara bersikap memaksa pada cucu untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang mereka buat seperti yang dilakukan oleh nenek Mariha memberikan dampak tidak baik, karena cucunya menjadi pribadi pemalas dan keras kepala. Terbukti dengan pengakuan sang nenek bahwa cucunya tidak pernah mau membantu pekerjaan rumah seperti menyapu saja perlu diberi imbalan supaya menurut pada perintah neneknya. Dan ini sesuai dengan pengakuan sang cucu yaitu Amel bahwa benar jika diperintah nenek dia meminta imbalan karena menurutnya itu sebagai imbalan karena sudah memotong waktu bermainnya dan sebagai penyemangat dalam melakukan pekerjaan yang diperintah sang nenek seperti menyapu.⁵ Padahal pekerjaan menyapu adalah pekerjaan ringan dan sudah menjadi kewajiban cucu membantu neneknya yang sibuk menyiapkan barang-barang dagang dan kepasar untuk kulakan.

Meskipun cara mengasuh tersebut sering kali berdampak tidak baik, lain halnya dengan cucu dari nenek Sutiye yang juga menerapkan pola asuh yang sama dengan Nenek Mariha dalam mendidik cucunya. Menurut pengakuan nenek Sutiye cucunya yakni Sifa selalu menurut jika dimintai tolong dan rajin dalam sekolah, hanya sesekali saja bercanda ingin tidak mengaji tetapi itu hanya candaan dan tidak benar-benar dilakukan oleh cucunya. Menurut penuturan nenek Sutiye, cucunya sangat rajin membantunya dalam melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu halaman saat pagi atau sore, bahkan cucu laki-lakinya juga turut membantu menyapu halaman. Pengakuan ini sudah peneliti saksikan sendiri berdasarkan hasil observasi di lapangan, memang benar adanya cucu-cucu dari

⁵ Amel, selaku warga Dumajah, *Wawancara langsung*, (Dumajah, 14 Januari 2022).

nenek SutiyeH gotong royong dalam menyapu halaman rumahnya yang terbilang lumayan luas itu.

Nenek yang menerapkan pola asuh sesuai dengan macam pola asuh dalam Islam yakni pola asuh dengan perhatian, adalah nenek Nur Hayati. Cara mengasuh ini memberi dampak sangat baik pada cucunya yaitu Alaik, menurut penuturan nenek Nur Hayati cucunya sangat tulus, penyayang dan perhatian. Meskipun cucunya seseorang berjenis kelamin laki-laki, saat neneknya sakit ia sangat perhatian dengan membuatkan minuman yang disukai neneknya yaitu teh hangat tanpa diminta. Ia buatkan dengan ketulusan dan selalu memperhatikan asupan makanan neneknya selama sakit dengan menawarkan beberapa makanan untuk sarapan neneknya lalu ia belikan untuk neneknya.

Sedangkan nenek Siti Aisyah, yang mengasuh dengan memberi cucu kebebasan tanpa batasan tertentu, ini berdampak tidak baik pada sang cucu yang menyebabkan Nasrul cucunya menjadi pribadi yang keras kepala. Berdasarkan pengakuannya cucunya saat ini tidak menempuh pendidikan yang seharusnya saat ini sudah duduk di bangku Sekolah menengah Pertama. Hal ini terjadi sebab kemauan sang cucu untuk melanjutkan pada sekolah SMP Negeri yang ada di daerah kecamatan Tanah Merah dan lumayan jauh dari Desa Dumajah, sedangkan sang nenek ingin cucunya melanjutkan sekolah di MTS di dekat rumahnya, dengan alasan selain dekat dengan rumah juga meminimalisir biaya seperti uang saku dan ongkos atau bensin untuk menuju sekolah. Menurut Nenek Siti Aisyah, cucunya sudah dinasehati tetapi tetap tidak mau menurut meskipun telah dinasehati pamannya. Selain tidak melanjutkan sekolah SMP, Nasrul juga tidak

melanjutkan sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan berhenti dibangku kelas 4, begitupun dengan pendidikan mengajinya saat ini ia sudah berhenti mengaji. Sang nenek sudah sangat lelah memberi tahu dan menasehati cucunya yang keras kepala dan tidak menurut setiap perintahnya.

Menurut penuturan Alfiah selaku teman sebayanya, Nasrul adalah sosok anak yang nakal karena sering sekali mengganggu teman-teman yang lain saat mengaji maka dari itu dia sering sekali berpindah-pindah tempat mengaji. Bahkan kabarnya dia sampai tidak diperbolehkan mengaji di tempat pengajian tertentu karena menjadi benalu yakni pengganggu anak-anak mengaji lainnya.⁶

C. Pola Pengasuhan Nenek Pada Cucu Perspektif Fikih *Hadhanah* Wahbah Az-Zuhaili di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pola asuh yang diterapkan beragam, mulai dari memaksakan kehendak nenek dalam perilaku cucunya, memberi kebebasan dengan batasan tertentu dan memberi kebebasan tanpa batasan. Dari beberapa nenek yang menerapkan pola asuh tersebut, terdapat dampak yang ditimbulkan diantaranya, cucu memiliki kepribadian yang baik dan buruk.

Islam sangat memberi perhatian yang besar pada proses kesempurnaan pembentukan kepribadian anak, seperti yang peneliti tulis di atas ayat yang menerangkan begitu pentingnya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya, Allah SWT berfirman:

⁶ Alfiah, selaku warga Dumajah, *Wawancara langsung*, (Dumajah, 27 Januari 2022)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحریم:6)⁷

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..”

Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang berdabda tentang pemeliharaan anak:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ

عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Seseorang lelaki (suami) adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dan seorang wanita (istri) juga sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya, dan ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.” (HR Bukhori dan Muslim)⁸

Dalam pandangan syariat, *Hadhanah* berarti mengasuh seorang anak yang tidak bisa membedakan baik buruknya sesuatu dan belum bisa berdiri sendiri dalam hidupnya, lalu mendidiknya dengan tujuan menjaga fisik dan batinnya, dan menjaga dari sesuatu yang membahayakan hidupnya.⁹ Begitu juga dengan ulama fikih mendefinisikan “*Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.”¹⁰ Adapun *Hadhanah* menurut Wahbah Zuhaili secara istilah adalah mendidik anak-anak, orang yang belum mandiri dari sesuatu yang

⁷ QS. Al- Tahrīm (66): 6.

⁸ Ulwan, *Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami*, 236.

⁹ Karimi, *Fikih Muyassar*, 534.

¹⁰ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 175.

berbahaya untuknya seperti anak kecil dan orang dewasa yang hilang akal dalam urusan sandang, papan, pangan, bagi mereka yang memiliki hak atas pengasuhan.¹¹ Hukum *hadhanah* menurut Wahbah Zuhaili adalah wajib sebab jika tidak dipenuhi segala kebutuhan si anak maka akan terlantar dan keselamatan anak-anak dan orang dewasa yang tidak berakal akan terancam.¹²

Berdasarkan fakta masyarakat di Desa Dumajah, anak diasuh oleh neneknya. Diantaranya dua anak memiliki dampak yang baik pada kepribadiannya, sedangkan dua anak lainnya memiliki dampak yang tidak baik pada kepribadiannya. Hal ini disebabkan oleh cara mengasuh setiap nenek berbeda-beda. Dalam Islam, tujuan *hadhanah* (mengasuh anak) adalah mensejahterakan anak, menjadikan anak memiliki keyakinan yang kuat pada Islam, memiliki akhlak yang baik, berpendidikan tinggi dan menjadi individu yang bermanfaat bagi agama dan negara.

Urutan orang yang berhal menerima *hadhanah* menurut Wahbah Zuhaili dari kaum perempuan diantaranya:

1. Ibu dalam keadaan cerai atau cerai mati, kecuali jika murtad, kejam, tidak bisa dipercaya, menelantarkan anak, berzina, penyanyi, suka mencuri dan sering pulang larut malam.
2. Nenek, menurut Syafiiyah dan Hanafiyah adalah nenek dari bapak, kemudian neneknya bapak dan buyut dari bapak. Sedangkan Malikiyah mengutamakan bibinya ibu bapak, adapun dari Hanabilah mengutamakan bapak dan ibunya bapak setelah nenek pihak ibu, setelah itu kakek dan ibunya kakek.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol x (Darul Fikir,2004), 59.

¹² Zuhaili, *Fiqih Islam*, 60.

3. Saudara perempuan, menurut ulama Hanafi, Syafii dan Hanabilah. Dan saudara perempuan dari bibi, dari pihak ayah atau ibu menurut jumbuh ulama.
4. Bibi dari ibu, menurut ulama Syafi'i, Hanafi, dan Hanabilah.
5. Anak dari saudara perempuan yang perempuan.
6. Bibi dari ayah (saudari kakek dari ayah)¹³

Akan tetapi fakta di lapangan, anak justru diasuh oleh neneknya meskipun ibu dari si anak masih ada, bahkan beberapa kasus kedua orang tua si anak masih lengkap bapak dan ibunya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ternyata peralihan ini dilakukan sebab orang tua merantau. Beberapa peralihan pengasuhan dari nenek ke orangtua dikarenakan kedua orangtua merantau dengan alasan perekonomian keluarga. Pada penelitian sebelumnya, kemiskinan bisa membahayakan proses tumbuh kembang kepribadian anak, karena kemiskinan mempengaruhi keadaan emosional dari ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan kumuh, tidak memiliki penghasilan tetap, dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok (sandang-papan-pangan), mereka akan mengkhawatirkan masa depannya dengan sangat berlebih, penuh dengan tekanan, sangat mudah tersulut emosi, sedikit memiliki rasa kasih sayang pada anak, dan kurang komunikasi dengan anak.¹⁴

Fakta di lapangan, keadaan perekonomian keluarga diatasi kedua orang tua anak dengan cara merantau sehingga mereka menitipkan anak pada neneknya, padahal tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tugas ayah sebagai kepala

¹³ Zuhaili, *Fiqih Islam*, 63.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 90.

rumah tangga sedangkan ibu bertugas untuk mengontrol pekerjaan dirumah dan mengasuh anak sesuai dengan berperannya sebagai kepala didalam rumah suami. Dalam keadaan seperti itu, seharusnya anak tidak tibiarkan tinggal dengan neneknya saja, melainkan ibu juga ikut mengasuh dirumah. Dengan artian hanya ayah saja yang merantau dengan cara pulang dalam sepekan atau dalam waktu tertentu, maka dengan itu kehidupan keluarga dapat lebih terkontrol. Berbeda dengan ketika kedua orang tua, yakni ibu dan bapak pergi merantau sementara anak dititipkan pada neneknya. Solusi itu hanya dapat mengatasi perekonomian keluarga saja dengan mengabaikan tumbuh kembang anaknya. Apabila ternyata sang nenek tidak dapat mendidik dengan baik maka kepribadian anak terancam terganggu tumbuh kembangnya dan ini sama halnya dengan mengabaikan pengasuhan anak, dalam Islam ini tidak dibenarkan.

Dilihat dari syarat yang harus dimiliki pemegang *hadhanah* menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut:

- a) Syarat umum laki-laki dan perempuan
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Memiliki kemampuan mendidik anak
 - 4) Amanah
 - 5) Beragama Islam
- b) Syarat khusus untuk perempuan
 - 1) Perempuan janda boleh mengasuh anaknya dengan syarat belum menikah lagi dengan orang lain atau kerabat yang bukan mahram.

- 2) Perempuan itu mempunyai hubungan mahram dengan yang diasuh misalkan, saudara, ibu, atau neneknya.
- 3) Perempuan yang mengasuh rela merawat tanpa digaji karena ayah dari si anak tidak mampu membayar, dan ketika perempuan pemegang hadhanah yang pertama melepas hak hadhnahnya kepada kerabat lain maka gugur kewajiban atasnya.
- 4) Perempuan yang mengasuh tidak hidup seataap dengan orang yang dibenci oleh anak asuhnya untuk menghindari kemudharatan pada anak asuhnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dari empat nenek yang diwawancarai oleh peneliti, dua diantaranya tidak memenuhi beberapa kriteria yang disebut diatas. Seperti nenek SA cenderung tidak dapat memenuhi syarat nomor tiga dari syarat umum laki-laki dan perempuan, yaitu memiliki kemampuan mendidik anak. Sebab saat cucu menolak untuk meneruskan pendidikannya, justru nenek SA membiarkan begitu saja terjadi dan tidak berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Padahal pendidikan itu sangat penting bagi anak, lebih-lebih pendidikan keagamaan seperti mengaji dan Madrasah Ibtidaiyah. Ketika cucunya berhenti sekolah, mengaji dan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (keagamaan), saat itu juga satu kriteria syarat menerima hadhanah juga tidak terpenuhi, yaitu amanah. Karena nenek SA tidak mampu untuk menjaga pendidikan dan akhlak sang cucu.

Begitu juga dengan nenek MH yang tidak pernah mau untuk mengajari cucunya untuk bertanggung jawab pada tugasnya sebagai perempuan seperti contoh kecil adalah menyapu rumah. Padahal pekerjaan itu sangat mudah dan

bermanfaat untuk mengenalkan arti tanggung jawab pada sang cucu. Akibatnya saat benar-benar diperintah menyapu sang cucu tidak mau dan memaksa nenek untuk memberinya imbalan ketika selesai menyapu. Meski begitu cucu dari nenek MH masih menempuh pendidikan yang seharusnya dijalani baik pendidikan formal dan keagamaannya. Hanya saja berdampak pada akhlak sang cucu yang terbilang tidak terlalu baik.

Berbeda dengan cara mengasuh yang diterapkan nenek ST yang mengenalkan arti tanggung jawab seperti menyapu halaman rumah saat pagi dan sore bagi semua cucu-cucunya, menurut nenek ST cucunya tanpa diminta bantuanpun bersedia membantu untuk perkejaan rumah seperti menyapu halaman. Nenek ST juga sangat menjaga pendidikan cucunya seperti tidak pernah menerima permintaan cucu untuk tidak mengaji dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti karna mendung dan akan hujan, sebab bagi nenek ST selama bukan sakit atau libur cucunya tidak boleh tidak mengaji, begitu juga pergaulan cucunya sangat dijaga dengan meminta pada cucunya untuk tidak bergaul dengan anak yang sering tidak mengaji karena malas. Dengan begitu semua kriteria mengasuh sudah dilaksanakan oleh nenek ST, dan pola pengasuhan nenek ST sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam yaitu, mengasuh bersifat keteladanan, nasihat dan perhatian.

Adapun yang terakhir adalah nenek NH yang juga menerapkan pola asuh dengan memberi kebebasan pada sang cucu namun dengan batasan tertentu sesuai dengan usianya. Bagi nenek NH, saat cucunya melakukan suatu kesalahan ia tidak semerta-merta memarahi secara membabi buta apalagi sampai memukul. Ia akan

menasihati dengan lemah lembut karena nenek NH berprinsip bahwa mengasuh anak itu harus sesuai dengan ajaran Islam yaitu memperlakukan anak sesuai dengan usianya. Bahkan sang cucu sangat baik dan berhati tulus seperti yang disebutkan diatas bahwa cucunya membuatkan teh hangat saat nenek NH sakit tanpa diminta. Dengan begitu nenek NH sangat memenuhi semua kriteria yang sudah disebutkan diatas sesuai dengan syarat dan bentuk pola asuh dalam hukum Islam dan syarat mengasuh dari Wahbah Az-Zuhaili.

Maka dari itu, berdasarkan teori fikih *hadhanah* dari ulama Wahbah Az-Zuhaili, untuk dua orang nenek yang mengasuh cucunya tersebut masih belum bisa memenuhi semua syarat mengasuh atau kriteria yang diharuskan, yaitu nenek SA dan nenek MH. Sedangkan untuk nenek NH dan nenek ST sudah memenuhi kriteria dan syarat sebagai pemegang kepengasuhan anak. Bagi nenek yang belum bisa memenuhi semua kriteria syarat mengasuh yang sesuai dengan teori hadnahah Wahbah Az-Zuhaili makan sebaiknya dan seharusnya tidak pasrahkan untuk mengasuh cucu sebab sekali anak itu rusak maka akan sulit untuk diubah ketika sudah dewasa nanti. Sebab pndai kepribadiannya untuk menjadi baik telah goyah sejak dini.